KAJIAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
T. RAHMAT KAUTSAR
NIM. 180802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022-2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: T.Rahmat Kautsar
Nim	: 180802084
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Blangpidie, 09 September 1999
Alamat	: Desa Ujung Padang Rasian Kec.Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan lain dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan,

T. Rahmat Kautsar
Nim. 180802084

KAJIAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat UntukMemperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :
T. RAHMAT KAUTSAR
NIM: 180802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Reza Idria., S.Hi.,M.A.,Ph.D.	Siti Nur Zalikha., M.Si.
NIP. 19810316201101003	NIP. 199002282018032001

KAJIAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DAN REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal:

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Reza Idria., S.Hi.,M.A.,Ph.D.	Siti Nur Zalikha., M.Si.
NIP. 19810316201101003	NIP. 199002282018032001
Penguji I,	**Penguji II,**
Nazaruddin., S.Ag, S.S, M.L.I.S.	Ridwan, S.ST., M.T.
NIP. 197101101999031002	NIP.198402242019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031003

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu pesat seperti sekarang membuat apapun bisa diakses hanya melalui internet, dengan kebebasan yang ada saat ini memberi ruang kepada siapapun untuk mengakses apapun termasuk data pribadi orang lain. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi membuat keresahan akan jaminan privasi masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan kepada setiap orang, Badan Publik dan Organisasi Internasional untuk menjaga keamanan data pribadi. Apa Saja faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi dan apakah Regulasi Perlindungan Data Pribadi sudah mengatur hal-hal yang mengatur terkait kebocoran data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur terstruktur untuk melihat faktor-faktor penyebab kebocoran data pribadi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi yaitu: Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan terakhir Teknologi kemudian di clusterkan berdasarkan 63 kajian penelitian yang dipublish di Google Cendikia. Pembahasan mengenai SOP paling banyak diteliti dan disusul oleh pembahasan SDM dan Teknologi. Regulasi Perlindungan Data Pribadi belum mengatur bagaimana Sumber Daya Manusia sebagai pengendali data pribadi dan Teknologi yang memiliki tingkat keamanan tinggi mengingat kedua faktor ini mempengaruhi kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan Teknologi*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji beserta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita para hamba ini selalu bisa Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya dan semoga kita selalu dalam Ridha-Nya. Shalawat beriringkan salam setulus hati peneliti sanjung sajikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* pemimpin dan inspirator bagi setiap umat Islam di seluruh belahan dunia, semoga syafa'atnya selalu menyertai kita.

Adapun skripsi ini berjudul "Kajian Literatur Terstruktur Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi" dibuat dalam rangka meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan, kesalahan, keraguan serta kekhilafan maka dari itu peneliti memohon maaf. Selanjutnya, skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak-pihak yang sudah berkenan mengampu dan mengarahkan peneliti dalam pembuatannya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Reza Idria., S.Hi., M.A., Ph.D. selaku Pembimbing pertama.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Pembimbing kedua.
6. Muhammad Thalal selaku Penasihat Akademik.
7. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ilmu Administrasi Negara.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry.
9. Kedua orang tua tercinta, terutama Ayahnda tercinta T.Bismi dam Almarhum Ibunda Cut Ainidar yang senantiasa selalu mendo' akan dalam setiap sujudnya, yang selalu menyemangati dan memberikan dorongan moral dan spiritual yang tiada hentinya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai selesai.
10. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih untuk selalu berpikir positif dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri mampu menyelesaikan skripsi yang luar biasa ini.
11. Support system peneliti Nanda Rizkia Rahila, Farah Nurul Isna, ega, icut, saed, wana, rachmad, rahmi, kecuali Al Mufakkir Budiman. S.A.P. dan Ricky Ramadhani mereka adalah teman dekat sekaligus sahabat yang selalu memberikan bantuan ketika saya membutuhkan, yang selalu menyemangati dan memberi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga untuk rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah.

12. Teman-teman seangkatan IAN/2018 yang saling menyemangati, baik secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Selain itu peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai pembelajaran bagi peneliti kedepannya.

Banda Aceh, 23 Oktober 2022

Peneliti

T. Rahmat Kautsar

NIM. 180802084

DAFTAR ISI

LEMBARANAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR BAGAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 9
1.3. Rumusan Masalah 10
1.4. Tujuan Penelitian 10
1.5. Manfaat Penelitian 10
1.6. Penjelasan Istilah 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1. Penelitian Terdahulu 13
2.2. Teori Relevan 15
2.2.1. Kajian Literatur 15
2.2.1.1. Standar Operasional Prosedur 16
2.2.1.2. Sumber Daya Manusia 18
2.2.1.3.Teknologi 20
2.2.2. VOSviewer 21
2.2.3. Perlindungan Data Pribadi 21

2.2.4. Hak dan Privasi 22
2.2.5. Media dan Kontrol Publik 24
2.2.6. Kerangka Berfikir 26
BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1. Desain Penelitian 30
3.2. Fokus Penelitian 30
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.4. Sumber Data 31
3.5. Informan Penelitian 32
3.6. Teknik Pengumpulan Data 32
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data 33
3.7.1. Sumber Bukti 33
3.7.2. Dokumentasi 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
4.1. Alur/Proses Pencarian Jurnal dan Penelitian Terkait Data Pribadi 35
4.2. VOSviewer 35
4.3. Analisis Kajian Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia 39
4.3.1. Cluster Pertama 40
4.3.2. Cluster Kedua 61
4.3.3. Cluster Ketiga 71
4.4. Analisis Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 76
4.4.1. Analisis Faktor Standar Operasional Prosedur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 79
4.4.2. Analisis Faktor Sumber Daya Manusia dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 82
4.4.3. Analisis Faktor Teknologi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 83

BAB V PENUTUP 86

5.1. Kesimpulan 86

5.2. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

2.1. Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak 16
2.2. Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak 16
2.3. Masa Berlaku Kartu Identitas Anak 17
3.1. Fokus Penelitian 20
3.2. Informan Penelitian 21
4.1. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2019 33
4.2. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2020 33
4.3. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2021 34

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

1.1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2
4.1. Visualisasi keterkaitan dan pengelompokkan tema perlindungan data pribadi 36
4.2. Visualisasi keterbaruan kajian tema perlindungan data pribadi 37
4.3. Visualisasi kuantitas kajian tema perlindungan data pribadi..... 38

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
2. Lembar Pengesahan Pembimbing
3. Lembar Pengesahan Sidang Munaqasyah
4. Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu pesat seperti sekarang membuat apapun bisa diakses hanya melalui internet, dengan kebebasan yang ada saat ini dan didukung oleh alat elektronik yang mudah seperti komputer, telepon pintar sampai dengan jaringan yang baik, memfasilitasi orang untuk dapat mengakses apapun hingga data pribadi orang lain.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Sementara itu tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total penduduk pada awal 2022. Tercatat, total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022.[1]

[1] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022

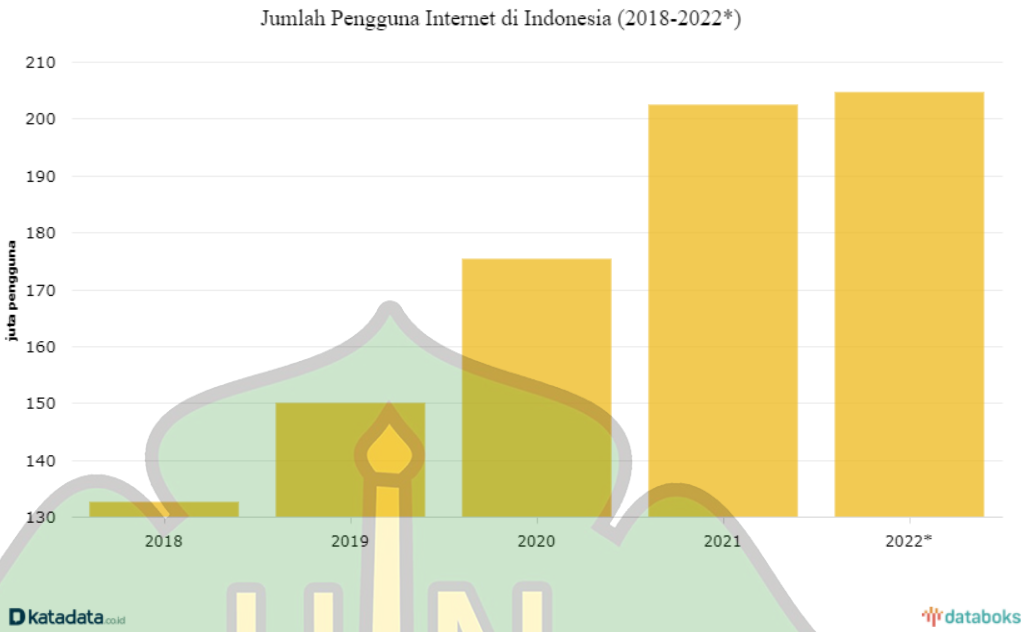

Gambar 1.1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
Sumber : *Katadata.com (Jumlah pengguna internet di Indonesia; databoks)*

Besarnya jumlah penggunaan internet ini juga berdampak akan keamanan data pribadi, hal ini karena akses yang dimiliki oleh semua orang, baik itu lembaga pemerintah hingga oknum yang tidak bertanggung jawab, atau dalam hal ini disebut *hacker,* yang mana peretas ini mengambil data pribadi milik orang lain dengan cara meretas sistem keamanan data milik negara.

Tepat pada tanggal 22 Mei 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memblokir Raid Forum karena adanya tindakan pembocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan diperjualbelikan dengan bebas oleh oknum tidak bertanggung jawab.[2] Tidak hanya data pengguna BPJS, berikut beberapa kasus data yang diduga bocor dan berhasil diretas oleh *hacker* dari 2021 hingga september 2022 :

1. Juli 2021, sebanyak 2 juta data nasabah perusahaan asuransi BRI Life bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Bocornya data tersebut diungkap oleh salah satu pengguna akun Twitter pada 27 Juli 2021,

[2] Katadata.co.id

dimana akun tersebut mengatakan sekitar 463.000 dokumen berhasil diretas.

2. Agustus 2021, data pengguna e-HAC[3] Kementerian Kesehatan bocor sebanyak 1,3 juta data yang berukuran kurang lebih mencapai 2 GB. Tindak lanjut dan penanggulangan kebocoran data yang dimaksud baru dilakukan sebulan setelahnya, yakni pada 24 Agustus 2021, ketika vpnMentor[4] menginformasikan temuan itu ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. September 2021, Beredar Nomor Induk Kependudukan (NIK) para calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu 2019 di dunia maya. NIK yang diretas ditampilkan pada infopemilu2.kpu.go.id yang diakses dengan sangat mudah oleh pengguna internet.[5]
4. Sebuah data dari forum dunia yang menjual informasi data pelanggan layanan internet IndiHome, bagian dari Telkom Group. Sejumlah pengguna Twitter menyebarkan informasi bahwa sekitar 26 juta data milik pelanggan IndiHome bocor dan masuk situs gelap. Peretas dalam deskripsi data di situs gelap menyebutkan terdapat 26.730.798 data berasal dari peretasan pada bulan Agustus 2022. Data yang bocor berupa histori browsing antara lain tanggal, kata kunci, domain, platform, browser, URL, kata kunci di Google dan lokasi.
5. 18 Agustus 2022, sebuah tangkapan layar breached.to terkait data PLN yang bocor sempat beredar ke publik dan viral di media sosial. Akun bernama *Loliyta* itu mengunggah lebih dari 17 juta data pengguna PLN

[3] infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pengguna_Aplikasi_E-HAC.pdf
[4] https://id.vpnmentor.com/tentang-kami/
[5]https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all

6. meliputi *field ID*, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, tipe energi, kWh, nomor meteran, hingga tipe meteran.

7. 2 Agustus 2022 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM di Indonesia diduga dijual. Sejumlah akun Twitter yang menyampaikan informasi itu. Mereka menyebut si penjual data mengaku mendapatkan 1,3 miliar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data yang dikabarkan bocor itu disebut begitu mengkhawatirkan. Sebab di dalamnya berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon/HP, nama penyedia layanan atau provider, hingga tanggal registrasi.Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM itu juga diduga dibandrol dengan harga Rp 742 juta. Pelaku bahkan membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data pengguna.[6]

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang data pribadi yang meliputi: keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.[7]

Membocorkan data seseorang merupakan tindakan kriminal, hal ini diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

---

[6]https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian

[7] UU no.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.[8]

Dikutip laman *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani mengatakan setidaknya ada 5 hal yang menjadikan mengapa data pribadi perlu dilindungi yakni:

1. Intimidasi *online* terkait gender, data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan (*bullying*) secara *online*. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Kemenkominfo juga membeberkan empat tujuan dibuatnya Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang kini masih "digodok" dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan ke DPR.
3. Menjauhi potensi penipuan.
4. Menghindari potensi pencemaran nama baik.

[8] UU ITE Pasal 48

5. Hak kendali atas data pribadi, secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 pasal 17, Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya. Data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948 Pasal 12. Data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital.[9]

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. [10]

Kebocoran data pribadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang mana setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penyebab utama kebocoran data pribadi yang terjadi, pertama ada faktor Standar Operasional Prosedur (SOP) , kedua Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketiga Faktor Teknologi.[11]

---

[9]https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media
[10]Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
[11]https://tekno.tempo.co/read/1555106/kominfo-sebut-3-faktor-kebocoran-data-pribadi-terus-terjadi

Perlindungan terhadap data pribadi sendiri diatur juga di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mana : "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi."[12]

Didalam pasal yang sama, juga dibahas bahwa pelaksanaan ketentuan perlindungan data pribadi itu meliputi :

a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi.
b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Berdasarkan Persetujuan.
d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan.
e. Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan.
f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi.
g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi.

[12] Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna.
i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi.
j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.[13]

Namun saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi sudah secara terperinci diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada September 2022, yang mana sudah dirancang dari tahun 2019 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di Undang- Undang ini mengatur bahwa tidak hanya pemerintah yang menjadi prosesor dan pengendali data pribadi namun, setiap orang hingga organisasi/institusi. Di Undang-Undang yang sama juga memberi pengertian terhadap data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Adapun data pribadi yang bersifat umum meliputi :

a. Nama lengkap
b. Jenis Kelamin
c. Kewarganegaraan
d. Agama
e. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

dan yang bersifat spesifik berupa :

[13] ibid pasal 2

a. Data dan informasi kesehatan
b. Data biometrik
c. Data genetika
d. Catatan kejahatan
e. Data anak
f. Data keuangan pribadi, dan
g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

Didalam pasal 27 juga ditegaskan bahwa pengendali data pribadi yang merupakan pemerintah, setiap orang dan organisasi/institusi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini memberi pengertian bahwa menjaga keamanan data pribadi menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, 2020, 2021 dan 2022 membuat

[14] Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

kekhawatiran di setiap masyarakat, hal ini dikarenakan data pribadi ini menjadi aset penting yang harus dijaga. Kebocoran data pribadi yang terjadi karena sistem keamanan siber yang lemah sehingga memberi celah kepada *hacker* untuk meretas data pribadi.

Faktor utama kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia : Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi harus menjadi perhatian pemerintah, di sisi lain masyarakat sebagai pengendali data pribadi miliknya harus paham akan bentuk menjaga akan keamanan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan harus menjadi kebijakan yang bisa memberi keamanan terhadap data pribadi masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana faktor Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan Teknologi sebagai penyebab kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan kajian literatur?
2. Apakah Regulasi Perlindungan Data Pribadi telah mengatur hal-hal yang terkait kebocoran data pribadi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang diharapkan penulis adalah: mengetahui apa saja faktor kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dan melihat apakah kebijakan perlindungan data pribadi yang sudah disahkan akan menjawab permasalahan kebocoran data pribadi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan kepada pembaca bahwa dengan menjaga kerahasiaan data pribadi berarti menjaga hak dan privasi milik diri sendiri. Namun juga ada manfaat lain seperti :

a. Manfaat Praktis

Menambah wawasan serta pengetahuan terhadap data pribadi yang menjadi bagian dari privasi setiap penduduk, memberi informasi akan pentingnya menjaga data informasi serta dampak apa yang terjadi jika data pribadi diretas oleh orang tidak bertanggung jawab, memberi edukasi bahwa setiap orang memiliki kendali akan data pribadi miliknya yang harus dijaga keamanannya.

b. Manfaat Teoritis

Selain kegunaan yang dijabarkan diatas, penulis juga mengharapkan penelitian ini bisa menjadi wawasan serta acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam menulis penelitian sejenis dan menjadi rujukan kepada peneliti mendatang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna untuk dunia akademis baik bisa menjadi bahan ajar bagi para pengajar/dosen maupun menjadi rujukan dan referensi bagi para mahasiswa terkait faktor apa saja yang menyebabkan kebocoran data pribadi dengan begitu penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan yang relevan dengan pembahasan perlindungan data pribadi.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah penelitian, berikut penjelasannya :

1. Prosesor Data Pribadi

   Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau

bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

2. Pengendali Data Pribadi

   Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak, sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

3. Kebocoran Data Pribadi

   Adalah aksi pelanggaran keamanan, dimana ada data yang sifatnya sensitif, terproteksi atau rahasia dikopi, ditransmisikan, dilihat, dicuri, atau digunakan oleh individu yang tidak memiliki hak.

4. Perlindungan Data Pribadi

   Merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

   Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Sumber daya manusia adalah fungsi yang perlu berinteraksi terus-menerus dengan departemen lain atas kebutuhan kepegawaian dan pelatihan mereka.

7. Teknologi

   Teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu terkait faktor-faktor kebocoran data pribadi di Indonesia dan juga penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

No.	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	2020	Tanggung Jawab PT TOKOPEDIA Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna	Hubungan hukum antar pihak dalam kebocoran data pribadi adalah perikatan yang lahir persetujuan dan undang-undang.Atas kebocoran data pribadi pengguna, PT Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kelalaian menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

			melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.	2021	Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia	Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi
3.	2022	*Smart City Development Planning : A Study Of Structured Library (Systematic Literature Review)*	Hasil yang didapat dari studi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan melalui kota pintar telah diterapkan secara luas di hampir semua wilayah di dunia. Namun, ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, seperti masih banyak orang yang tidak memahami penggunaan teknologi. Namun, melihat

			banyak manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pembangunan melalui kota pintar, pelaksanaannya harus terus dioptimalkan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah pembahasan mengenai data pribadi dan kebijakan yang dibuat pemerintah terkait perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia, aspek undang-undang dan prosedur terkait pengendalian data pribadi yang digunakan oleh pihak ketiga seperti perusahaan waralaba.

Adapun perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah, di penelitian diatas hanya membahas satu faktor terkait kebocoran data pribadi di Indonesia sedangkan di penelitian ini membahas berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi di Indonesia dan regulasi yang terkait. Penelitian yang ketiga merupakan panduan yang digunakan untuk pendekatan penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2. Teori Relevan

2.2.1. Kajian Literatur

Studi literatur adalah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi literature sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah. Dalam makna yang lebih mudah dimengerti disimpulkan bahwa kajian literatur

atau studi pustaka adalah metode yang menekankan pada penelusuran data dan informasi suatu fenomena yang hendak diteliti pada sumber-sumber ilmiah seperti buku, tesis, desertasi, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya.[15]

2.2.1.1. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. adapun manfaat SOP adalah :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

[15] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur.
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.[16]

2.2.1.2. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Pendidikan, dan pengalaman menjadi kunci utama sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas, seperti yang dinyatakan oleh Lehmann, menyatakan bahwa kualitas adalah proses dengan perbedaan tertentu, termasuk mekanisme untuk menetapkan tujuan dan menilai kemajuan menuju tujuan tersebut. Carysforth menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah fungsi yang perlu berinteraksi terus-menerus dengan departemen lain atas kebutuhan kepegawaian dan pelatihan mereka. Capron, menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Berdasarkan uraian diatas dapat disintesiskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing dengan melakukan pelatihan. Kualitas memiliki beberapa indikator seperti yang dinyatakan oleh Bhattacharyya kualitas mengacu pada akurasi, penampilan, kegunaan, atau keefektifan. Petrick menyatakan bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dimulai dari implementasi strategi, implementasi proses, implementasi proyek, dan implementasi kinerja individu.

[16] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No.35 Tahun 2012

Berdasarkan uraian diatas dapat disintesiskan bahwa kualitas mengacu pada tingkat akurasi, efektivitas, dan kinerja pada manusia dalam suatu organisasi.

a. Accuracy (akurat)

Dinyatakan oleh Evans akurasi adalah ukuran seberapa dekat hasil yang diamati dengan nilai benar. Otani, menyatakan bahwa akurasi adalah ukuran yang dapat dihitung di berbagai penilaian metakognitif dan menguji kemampuan pembaca untuk menilai secara akurat kinerja relatifnya pada tes yang relevan. Bedni menyatakan bahwa akurasi mengacu pada ketepatan tujuan suatu sistem tercapai. Dari uraian diatas dapat di sintesakan bahawa akurasi merupakan kegiatan pelayanan yang bebas dari kesalahan.

b. Performance (kinerja)

Diungkapkan oleh Southworth mengevaluasi kinerja pekerja adalah bagian penting dari pengelolaan semua kinerja organisasi. Meister menyatakan kinerja manusia adalah fenomena fisik, dan segala ukuran kinerja itu misalnya kesalahan. Balmert menyatakan pula bahwa kinerja manusia adalah fungsi dari sistem yang dioperasikan oleh manusia. Dalam uraian diatas dapat disintesiskan bahwa kinerja manusia merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan organisasi.

c. Effectiveness (efektivitas)

Dinyatakan oleh Habayeb menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, itu adalah dasar

untuk berhasil melakukan hal yang benar dengan benar. Holbeche menyatakan bahwa efektivitas adalah perpaduan yang baik dari praktik-praktik sumber daya manusia, desain dan pengembangan organisasi untuk disesuaikan dengan organisasi tertentu dalam konteks khususnya. Samovar menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan menyesuaikan dengan cerdas, dengan manusia lain dan lingkungannya. Dalam hal ini efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.[17]

2.2.1.3. Teknologi

Kata Teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik. Tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi lebih mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Ada beberapa pendapat tentang teknologi menurut para ilmuwan yaitu menurut Yp Simon, teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah. Menurut Paul Saetiles. Teknologi selain mengarah pada permesinan, teknologi meliputi proses, sistem, manajemen dan mekanisme kendali manusia dan bukan manusia. Sedangkan

[17] Kirana Putri Estiningtyas,"Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keamanan Sistem Informasi,"no.1(2020)

abad 19 ke bawah sampai lima belas teknologi lebih diartikan papan tulis dan buku.[18]

2.2.2. *VOSVIEWER*

Pada laman *https://www.vosviewer.com/* dijelaskan bahwa *VOSviewer* merupakan *software* yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan ini bisa berupa jurnal, peneliti, ataupun publikasi individu. Jaringan tersebut dapat dibangun berdasarkan kutipan, pasangan bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulis bersama. *VOSviewer* juga menawarkan fungsionalitas *text mining* yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan *co-occurrence* dari istilah-istilah penting yang diambil dari kumpulan literatur ilmiah.[19]

2.2.3. Perlindungan Data Pribadi

Definisi terkait dengan data pribadi diatur pada PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa data pribadi adalah:

"Setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan atau nonelektronik".[20]

---

[18]Rogantina Meri Andri,"Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran,"no.1(2017)

[19] Vosviewer.com

[20] PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan hak privasi, Alan Westin telah menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perwujudan hak atas privasi (*information privacy*). Westin membagi privasi ke dalam empat jenis, yaitu:

1) *Solitude*, seseorang memiliki hak untuk menyendiri dan bebas dari gangguan seperti suara (noises), bau tak sedap (odors), dan getaran keras (vibration).
2) *Intimacy*, seseorang berhak untuk menjalin hubungan pribadi dengan orang-orang terdekat, contohnya adalah hubungan kekeluargaan, suami-istri, dan hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
3) *Anonymity*, yaitu seseorang berhak untuk menjadi anonim (tidak dikenal) dan tidak diketahui identitas dan gerak-geriknya.
4) *Reserve*, hak seseorang untuk mengatur jarak antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadinya.[21]

2.2.4. Hak dan Privasi

Konsep mengenai hak privasi mulai dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandheis dalam jurnalnya yang berjudul "*The Rights of Privacy*". Mengutip dari pendapat hakim Thomas Cooley, Warren dan Brandheis secara sederhana mendefinisikan hak privasi sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*rights to be left alone*). Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran dan hak untuk menikmati kehidupannya yang harus dilindungi oleh negara.[22]

Warren dan Brandheis menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena:

---

[21] Alan F. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 1967, hlm.7.

[22] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 25

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
5. Privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.[23]

[23]Samuel D. Warren dan Louis D. Brandheis, "The Rights to Privacy", dikutip dari skripsi Bismo Jiwo Agung, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 4

2.2.5. Media dan Kontrol Publik

Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Rapat Paripurna DPR, 3 April 2008, maka semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan undang-undang ini sangat penting, karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia.

Tujuan undang-undang ini, sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 2 adalah:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; pemerintah yang transparan dan akuntabel.

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya. Jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara.

Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan terpenuhinya hak memperoleh informasi, masyarakat bisa mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, siapa saja berhak mengajukan permintaan Informasi Publik tentunya dengan menyertai alasan permintaan tersebut dan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam

memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Pope dalam Yasin, semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi, semakin bermakna peran yang mereka mainkan dalam dialog bersama pemerintah dan antar sesama anggota masyarakat.[24]

2.3. Kerangka Berfikir

Kebocoran data pribadi di Indonesia tentunya terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, dari semua faktor yang ada tiga faktor utama penyebab kebocoran data pribadi di Indonesia adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Hal ini juga dibenarkan oleh Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiadi, menjelaskan penyebab kasus-kasus tersebut dapat terjadi.

Dalam sebuah forum daring memperingati Hari Data Pribadi Internasional yang jatuh setiap 28 Januari pada Kamis 27 Januari 2022. Teguh menyebut tiga faktor yang menjadi kemungkinan penyebab kebocoran. Pertama dari teknologi. Kemungkinan software dan hardware yang digunakan tidak memenuhi standar dan tidak ada pembaruan. Kemungkinan lain, sebagai faktor kedua, dari sisi proses. "Bisa jadi prosedural tidak benar, tidak dibikin SOP yang baik. Juga dalam data flow, mungkin ada hal yang tidak beres," kata

[24]Edwin Nurdiansyah,"Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat,"no.2(2016)

Teguh. Faktor ketiga, dari SDM atau orang yang melakukan. Bisa saja, Teguh mengilustrasikan, sistem yang dimiliki sudah canggih, prosedur sudah bagus, tapi orangnya tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang melindungi data.[25]

Mengingat pentingnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi di era teknologi sekarang, saran kedepannya adalah untuk memperkuat regulasi data pribadi di Indonesia. Pertama, upaya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan meningkatkan penegakan hukum atas perlindungan pribadi. Ini mengartikan bahwa Standar Operasional Prosedur mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting untuk segera diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian Sumber Daya Manusia, sebagai pengendali ataupun prosesor data pribadi, menjaga dan mengelola data pribadi harus juga melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam hal ini tidak hanya pemerintah, masyarakat ada juga keterlibatan organisasi/perusahan sebagai contoh kebocoran data pribadi dari PT. Tokopedia, dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data dan sikap PT Tokopedia yang tidak melakukan prosedur pemberitahuan secara spesifik mengenai rincian data yang dicuri serta alasan dan penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Tersebarnya data pribadi tersebut memberi potensi yang sangat besar bagi pengguna menjadi korban dari

[25]https://tekno.tempo.co/read/1555106/kominfo-sebut-3-faktor-kebocoran-data-pribadi-terus-terjadi

kejahatan siber. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang merupakan hak asasi dan dilindungi secara konstitusional.[26]

Terakhir keamanan data pribadi dari teknologi, pengelolaan data dan informasi pribadi di Indonesia dinilai sangat penting untuk diawasi dan dikelola dengan sistem keamanan yang baik dan terjamin sehingga dapat meminimalisir kejahatan pencurian atau pembobolan data dan informasi serta kejahatan jual beli data dan informasi online di Indonesia, karena dampak dari kejahatan tersebut adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selain perlunya pengawasan dan kepastian pengelolaan yang baik dan tepat, juga dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di indonesia. Dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi masalah terkait dengan perlindungan data dan informasi pribadi yaitu Indonesia *Data Protection System* (IDPS) yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan data dan informasi pribadi sebagai bentuk perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia.[27]

AR-RANIRY

[26]Ramzi Afif Naufal,"Tanggung Jawab PT TOKOPEDIA Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna,"no.1(2020)

[27] Ririn Aswandi,"Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System(IPDS),"no.2(2020)

Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia (2020, 2021, 2022)

↓

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebocoran Data Pribadi

↓

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Teknologi

↓

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Data Pribadi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan melakukan pendekatan penelitian kajian literatur terstruktur, dimana akan mencari data berdasarkan jurnal dan kajian penelitian terkait kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia yang dipublikasikan di laman internet: *Google Cendekia,* dengan pembatasan kata kunci pencarian berupa: Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara dan Keamanan. Dalam rentang waktu, mulai dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022. Dengan jumlah total sebanyak 63 jurnal dan penelitian.

3.2. Fokus Penelitian

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran	1.Standar Operasional Prosedur (SOP) 2.Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Teknologi	1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022 2. Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,Teguh Arifiadi.

			3. PIC Perlindungan Data Pribadi Tuaman Manurung 4. Ramzi Afif Naufal,"Tanggung Jawab PT TOKOPEDIA Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna,"no.1(2020) 5. Ririn Aswandi, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System(IPDS),"no.2(2020)

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia dengan menggunakan bantuan penelitian dan jurnal-jurnal yang terpublikasi di *Google Cendikia,* adapun penelitian ini dimulai sejak 30 Juni 2022.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat yang dapat memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu baik dari manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen tertentu.[28] Terdapat beberapa sumber data yang dimanfaat dalam penelitian diantaranya ;

1) Jurnal

   Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jurnal

[28] Argita Endraswara, Sumber Dan Jenis Data 2016

ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang didahului dengan proses penelaahan sejawat untuk mendapat objektivitas setinggi mungkin.[29]

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Analisis Dokumen

   Analisis dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dengan cara menganalisis isi jurnal kajian ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[30]

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.6.1. Sumber Bukti

Sumber sumber bukti yang didiskusikan di sini adalah mereka yang paling sering dipergunakan dalam melakukan studi studi kasus: dokumentasi, dan bukti bukti fisik. Kemudian kasus-kasus kebocoran data pribadi yang ada di Indonesia yang mana nantinya disinkronisasikan dengan jurnal-jurnal yang terpublikasi di *Google Cendikia*.

AR-RANIRY

[29] https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_ilmiah
[30] Ibid, Januari 2012, Hlm. 49

BAB IV
PEMBAHASAN

4. 1. Alur/Proses Pencarian Jurnal dan Penelitian Terkait Data Pribadi

Penelitian ini dimulai dengan mencari jurnal dan penelitian terkait data pribadi, baik itu faktor-faktor, keamanan hingga kebocoran data pribadi. Pencarian dilakukan menggunakan alat bantu berupa : *Google Cendekia,* alasan memilih alat bantu ini agar mempermudah peneliti menemukan jurnal dan penelitian yang diperlukan. Selain itu alat ini juga mudah diaplikasikan oleh peneliti karena akses yang fleksibel dan mudah. Setelah mengumpulkan jurnal dan penelitian terkait kemudian dianalisis dengan membaca, kemudian mengelompokkan jurnal dan penelitian tersebut kedalam 3 *cluster*, yang mana *cluster* ini merupakan 3 faktor utama terjadinya kebocoran data pribadi di Indonesia. Terakhir mengolah hasil *cluster* menjadi data yang digunakan untuk penelitian ini.

Mencari Jurnal ⇒ Menganalisa ⇒ Mengolah

(Google Cendekia)

4.2. *VOSviewer*

Berdasarkan hasil pencarian ditemukan 63 karya ilmiah dalam bentuk jurnal dan skripsi dengan keyword Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik. Yang terindeks pada *Google Cendikia* dan kemudian dianalisis dengan *VOSviewer* dan didapat hasil sebagai berikut, hasil analisis menghasilkan 2

cluster dengan verifikasi kata kunci berupa : *Personal Data Protection, Personal Data, E-Commerce.*

Keterkaitan dan Pengelompokkan Kajian Tema Perlindungan Data Pribadi

Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa analisis bibliometric dengan vosviewer pada keterkaitan atau hubungan antara setiap kajian berdasarkan frekuensi kemunculan dari kata kunci yang sudah dijelaskan, peta ini juga bertujuan untuk mempermudahkan dalam melihat korelasi antara setiap tema yang ada di 63 kajian.

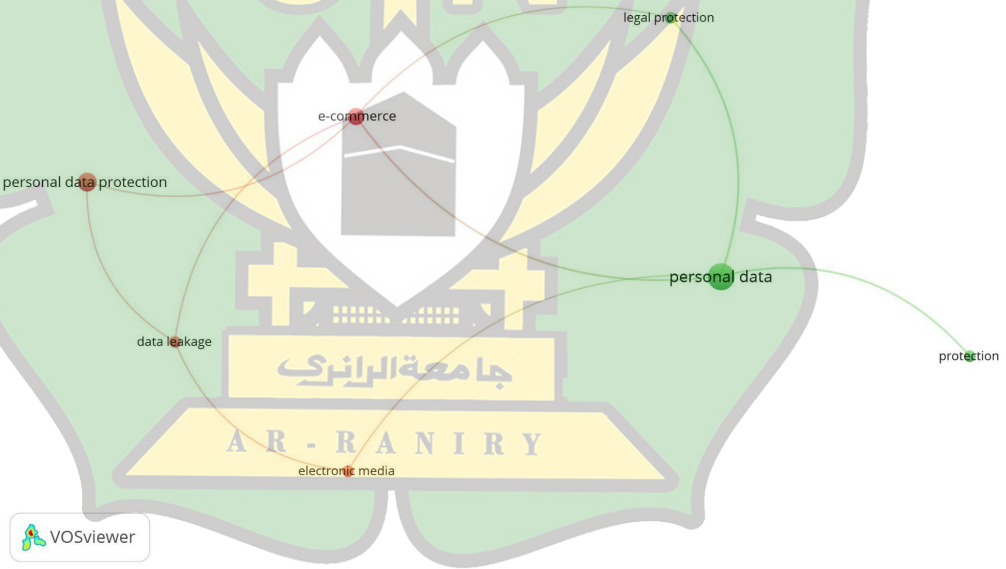

Gambar 4.1. Visualisasi keterkaitan dan Pengelompokkan Kajian Tema Perlindungan Data Pribadi
Sumber : *VOSviewer*

Gambar diatas menunjukkan dua keyword utama dari kajian yang diinput, dimana *Personal Data* dan *Personal Data Protection*, *Personal Data* ditunjukkan berwarna hijau dan *Personal Data Protection* diwarnai merah,

Personal data sendiri terhubung dengan pembahasan *Legal Protection* dan *Protection*, ini mengartikan peraturan terkait perlindungan data pribadi menjadi pembahasan kajian yang sejalan untuk dikaji, kemudian pembahasan *Personal Data Protection* yang mengaitkan dengan *E-Commerce, Data Leakage* dan *Electronic Media.* Hal ini bisa memberi artian permasalahan perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan tanggung jawab *E-Commerce* dan *Electronic Media* yang mana menjadi pengendali dan prosesor data pribadi[31].

Rentang Waktu atau Rentang Masa Peneliti Akan Temuan Penelitian

Pada penjelasan ini memberikan gambaran visualisasi akan waktu dari tiap penelitian, pembahasan mengenai keterbaruan dan penelitian yang sudah lama dilakukan, terdapat juga skala yang menjelaskan warna dari tahun dan bulan dari penelitian.

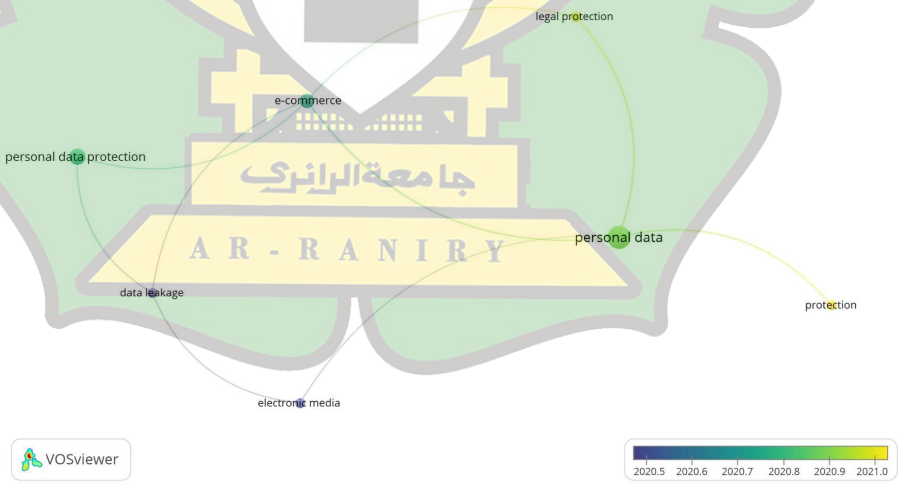

Gambar 4.2. Visualisasi Keterbaruan Kajian Tema Perlindungan Data Pribadi
Sumber : *VOSviewer*

[31]Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

Gambar diatas merupakan pemetaan akan masa waktu penelitian, dimana semakin gelap warna dari lingkaran maka semakin tua waktu penelitian, sebaliknya semakin muda warna dari lingkaran yang dihasilkan maka semakin baru pula penelitian tersebut, jika dilihat pembahasan mengenai *Legal Protection* dan *Protection* merupakan pembahasan yang sangat baru namun, *Data Leakaged* dan *Electronic Media* adalah penelitian yang sudah lama diteliti, tetapi 63 kajian yang ditemukan memang dibatasi antara 2020,2021 dan 2022.

Kuantitas Pembahasan dari Kajian Penelitian

Pada penjelasan terakhir ini memberi visualisasi akan jumlah penelitian dengan *keyword* utama. Dimana digambarkan lingkaran yang terang merupakan penelitian dengan jumlah terbanyak, sebaliknya jika lingkarannya lebih gelap maka masih sedikit peneliti yang melakukan kajian akan pembahasan tersebut.

Gambar 4.3. Visualisasi Kuantitas Kajian Tema Perlindungan Data Pribadi
Sumber : *VOSviewer*

Gambar diatas memvisualisasikan pembahasan mengenai *Personal Data* merupakan pembahasan yang paling banyak diteliti, kemudian disusul dengan pembahasan mengenai *Personal Data Protection* dan *E-Commerce*, dan 4 *keyword* lainnya lebih gelap lingkarannya yang mengartikan pembahasan mengenai 4 *keyword* tersebut masih sangat diteliti.

4.3. Analisis Kajian Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia

Kajian mengenai penelitian ini menggunakan *keyword* pencarian *Google Cendekia* berupa : Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik. Data yang dicari dibatasi dalam kurun waktu 2020, 2021 dan 2022. Dimana dalam kurun waktu tersebut ditemukan sebanyak 63 karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dan Jurnal dibagi menjadi 3 *cluster* kajian.

1. *Cluster* kajian pertama merupakan faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana pembahasan jurnal dan penelitian terkait prosedur dan undang-undang perlindungan data pribadi.
2. *Cluster* kajian kedua membahas faktor Sumber Daya Manusia penyebab terjadinya kebocoran, dimana jurnal dan penelitian membahas peran pengendali data pribadi dalam menjaga keamanan data pribadi supaya tidak bocor
3. *Cluster* kajian ketiga membahas faktor teknologi di *cluster* ini pembahasan mengenai proteksi keamanan data pribadi basis teknologi.

Tabel 4.1. Jumlah Cluster

No	Nama Cluster	Pembahasan	Jumlah Penelitian
1.	Pertama/ Satu	Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang	38 Jurnal
2.	Kedua/ Dua	Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Data Pribadi; Lembaga Publik, Organisasi/Perusahaan Pengendali Data Pribadi	18 Jurnal
3.	Ketiga/ Tiga	Teknologi; Jenis teknologi Keamanan Data Pribadi	7 Jurnal
		Total	63 Jurnal

4.3.1. Cluster Pertama

Pada klaster pertama ada sebanyak 38 kajian penelitian dengan kata kunci pencarian : Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik. Kemudian dianalisa dan dikelompokkan kedalam faktor Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2. Cluster Pertama

NO	**Bulan/Tahun**	**Keyword**	**Judul**	**Pembahasan**
1.	Agustus/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0	Percepatan Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan melengkapi norma yang telah disusun dalam RUU yaitu terkait pembentukan

				lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, regulator, dan pengendali atau komisi pengawas perlindungan data pribadi.
2.	Agustus/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online	Bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online saat ini dan tanggung jawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen.
3.	2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)	Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari yang umum (lex generalis) sampai dengan yang khusus (lex specialis), namun dapat dipahami dari peraturan yang tersedia mengenai perlindungan data pribadi di

				Indonesia belum terkodifikasi dalam satu peraturan sehingga belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.
4.	2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Mencari Solusi Permasalahan Hukum Instrumen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Hak privasi menjadi fokus utama dalam Perlindungan Data Pribadi (PDP) dimana setiap individu berhak menentukan sendiri data mana, kepada siapa, dan seberapa lengkap data tersebut dapat diungkap. Perlindungan hak privasi atas data pribadi di Indonesia belum menjadi fokus perhatian dari pembentuk undang-undang yang dibuktikan dengan Rancangan Undang-Undang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				(RUU) PDP yang belum disahkan hingga kini.
5.	Maret/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia : IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM	Kekurangan dari ius constitutum yang ada dan juga hal-hal baru beserta kritik terhadap pengaturan dalam ius constituendum, yaitu RUU PDP.
6.	November/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Pengguna *Marketplace* Dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna	Sanksi yang dapat diberikan kepada marketplace atas kegagalan perlindungan data pribadi penggunanya berupa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kominfo. Penyelesaian sengketa menurut Pasal 29 Permenkominfo No. 20/2016 diselesaikan secara musyawarah ataupun alternatif. Mempercepat disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi bagi pengguna

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				internet untuk menjamin kepastian hukum pengguna marketplace.
7.	Agustus/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik	Pentingnya penetapan undang-undang khusus melindungi data pribadi setiap masyarakat dan kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam menanggulangi pencurian data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia.
8.	Mei/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah KREDITPLUS Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	Perlindungan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi nasabah Kreditplus dapat dikaitkan dalam beberapa peraturan di di Indonesia.Namun belum adanya pengaturan yang komprehensif yang mengatur perlindungan data pribadi.

9.	November/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan Di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di UNI Eropa)	Indonesia sangat membutuhkan peraturan yang jelas, spesifik dan lengkap berkenaan dengan perlindungan data Pribadi nasabah perbankan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data Pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Kemudian berkenaan dengan perlindungan data Pribadi di Uni Eropa, melalui GDPR semua isinya sudah jelas dan memenuhi standar sebuah regulasi perlindungan data Pribadi.
10.	Desember/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi	Penggunaan Data Pribadi Dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan	Penerapan hukum terhadap kejahatan pembobolan data dan rekening nasabah bank

		Negara, Publik	Perbankan	yaitu dapat kita lihat dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No. 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Nasabah dalam (bab V) serta untuk penerapan hukum di sini tidak semata-mata disandarkan pada upaya nasabah bank, oleh karena telah memperoleh data dan rekening bank dengan sendirinya, pihak bank lebih banyak mewujudkan upaya yang bersifat antisipasi.
11.	Desember/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga	Permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah konsep perlindungan data pribadi dan apa Sanksi hukum yang dijamin oleh negara terkait dengan data pribadi yang disalahgunakan oleh

AR-RANIRY

				pihak ketiga di Indonesia.
12.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia	Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi
13.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi	Banyaknya kasus terkait kebocoran data pribadi, dan digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut menjadi bom waktu yang harus diwaspadai, mengingat kebocoran data pribadi sangat merugikan dan melanggar privasi

				masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan adanya perlindungan yang kuat terkait perlindungan data pribadi.
14.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah	Dalam perspektif sadd dzari'ah, data pribadi memuat kehormatan, dan martabat pribadi yang tidak boleh diganggu. Ketika terjadi penyalahgunaan data, maka menimbulkan bahaya (mudharat) berupa rusaknya harkat dan martabat seseorang (hifz al-irdh) padahal syariat Islam sebisa mungkin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
15.	Agustus/2021	Data Pribadi, Bocor,	Perlindungan Hukum Pengaksesan Data	Kemudahan yang melakukan perjanjian pinjaman secara online

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		Administrasi Negara, Publik	Pribadi Bagi Penjamin Pinjaman Online di Indonesia	menimbulkan permasalahan yaitu adanya pengaksesan data pribadi sebagai penjamin. Di Indonesia perlindungan terhadap data pribadi memang belum ada perlindungan hukum secara spesifik namun sudah ada peraturan undang-undang di Indonesia yang telah disusun sebagai sebuah rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan
16.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi Perlindungan Hukum Atas Legalitas Perusahaan *Financial Technology* Yang Berdampak Penyalahgunaan	Urgensi akan regulasi yang dapat menjadi langkah preventif sekaligus mengisi kekosongan norma di Indonesia, adalah salah satu tindakan yang dapat ditempuh demi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

			Data Pribadi	mencegah timbulnya kerugian data pribadi bagi konsumen.
17.	Agustus/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Penguatan Hukum Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi dan oleh karenanya negara berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.
18.	Mei/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk Untuk Penyelenggaraan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia	Pemilu menggunakan data kependudukan rakyat indonesia yang mengandung data pribadi dan pada telah mengalami beberapa kali kebocoran.
19.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi	Penelitian ini mengkaji kebijakan privasi online marketplace terkait perlindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawaban online marketplace secara preventif maupun represif

جامعة الرانري
AR-RANIRY

			Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data	terhadap kebocoran data.
20.	April/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana	Kebocoran data pribadi sangat meresahkan dan sangat merugikan negara dan pemilik data pribadi dimana para pelaku pencurian data harus ditindak secara hukum agar ada perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi.
21.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional	Aplikasi PeduliLindungi masih belum siap untuk beroperasi secara masif dan juga banyak problematika akibat dari penggunaan aplikasi tersebut yang bertentangan dengan hukum nasional.
22.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi	Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)	Perbuatan melanggar hukum yang terjadi atas penyalahgunaan data pribadi para

		Negara, Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store	pengguna mencangkup kerentanan keamanan data pribadi, minimnya transparansi atas nasib data pribadi melalui penulisan notifikasi, serta cacat administrasi penyediaan aplikasi.
23.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi *E-commerce*	Dalam perlindungan data pribadi konsumen pada marketplace tidak bisa dipisahkan dari UUPK sehingga undang –undang tersebut juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi walaupun tidak secara eksplisit. Data dan informasi yang dijamin oleh UUPK adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data pribadi konsumen.
24.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi	Dalam transaksi e-commerce, data pribadi seseorang harus dilindungi karena

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		Negara, Publik	*E-commerce*: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	privasi tersebut berkaitan dengan akses identitas diri, daftar kontak, lokasi, foto, file dan hal-hal terkait privasi seseorang. Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan seseorang.
25.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen Akulaku adalah dapat mengadukannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. OJK akan memberi fasilitas pengaduan dan menunjuk fasilitator untuk mengkaji pengaduan konsumen
26.		Data Pribadi, Bocor,	Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		Administrasi Negara, Publik	Berbasis Elektronik Di Indonesia	
27.	Juni/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Sertifikat Vaksin Dalam Aplikasi Pedulilindungi	PeduliLindungi membutuhkan autentikasi pendaftaran dan mewajibkan pengguna mengisi identitas pribadi. Kebocoran data yang terjadi pada aplikasi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, terutama menyangkut pihak yang seharusnya bertanggung jawab
28.	April/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Aplikasi Pinjaman Online (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)	Pengawasan pada aplikasi pinjaman online, pada aplikasi pinjaman online saat ini terdapat problematika yang terjadi pada konsumen pada saat melakukan peminjaman pada aplikasi pinjaman online, yaitu terjadinya penyalahgunaan data

				pribadi konsumen, hal ini tentunya sudah bertentangan dengan aturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 yang pada kesimpulannya aplikasi pinjaman online dilarang menyalahgunakan data pribadi konsumen
29.	Agustus/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Sanksi Terhadap Penyelenggara E-Commerce Apabila Gagal Dalam Melindungi Data Pribadi Pengguna	Terdapat dasar hukum yang dapat menjerat penyelenggara *e-commerce* apabila gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya.
30.	Mei/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Pengungkapan Identitas Pasien Covid-19 Kepada Publik Dalam Perspektif Kewenangan Kerahasian Pasien Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Medis	Pada dasarnya pasien tak terkecuali pasien positif Covid-19 memperoleh kewenangan guna merahasiakan dan mempunyai kepastian agar tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dari

				aspek hukum privat.
31.	Januari/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit	Data rekam medis pasien Covid-19 adalah sebuah data yang bersifat rahasia dan wajib dilindungi. Dalam masa pandemi Covid-19 ini aturan tersebut yang merupakan kepentingan privat dapat dikesampingkan demi kepentingan umum, namun tetap dengan batasan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32.	April/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Regulasi Proteksi Data Pribadi Pasien Covid-19 Di Indonesia	Berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagai peraturan Indonesia. Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, sudah memiliki RUU Perlindungan Data

				Pribadi, diharapkan dapat disahkan dengan segera
33.	April/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Fakta bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum data pribadi di Indonesia terletak pada UUD 1945 Pasal 28 huruf G, UU ITE, PP 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. dan aplikasi pedulilindungi sudah sesuai dengan hukum positif melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/6811/2021 dan Keputusan menteri komunikasi dan informatika Republik

				Indonesia nomor 171 tahun 2020 Tentang penetapan aplikasi pedulilindungi dalam rangka surveilans kesehatan penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19).
34.	Februari/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi	Pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet.
35.	Desember/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna	Bagaimana Peran Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Smart Government dan Bagaimana Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pelayanan

			Mewujudkan Smart Government	Publik Berbasis Digital.
36.	Juni/2022	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Vaksin Covid-19 Atas Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Tenaga Kesehatan	Menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap peserta vaksin covid-19 atas data pribadi yang disalahgunakan oleh tenaga kesehatan. Pada saat pandemi Covid-19, pemerintah melakukan program vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia.
37.	November/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card	Pengaturan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM card mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

				Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan proses registrasi SIM card memiliki aturan internal dan telah menerapkan *International Organization for Standarization* (ISO) dan bekerjasama dengan *International Electronical Commision* (IEC).
38.	Maret/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber	Demi terciptanya kepastian hukum perlu dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus, jelas, terstruktur dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi serta mengharmonisasikan peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan data pribadi yang sudah

				ada serta mekanisme yang jelas terkait koordinasi antar penegak hukum.

Cluster ini merupakan pembahasan yang paling banyak diteliti dimana 38 jurnal penelitian ini secara umum menggambarkan kepentingan prosedur yang jelas terkait data pribadi, kemudian perlindungan hukum dan urgensi akan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Prosedur yang masih klise membuat kebanyakan peneliti menganggap menjadi sumber kebocoran data pribadi yang terjadi. Ini menjadi rasional, karena prosedur merupakan asas pertama yang menjadi acuan dari keamanan data pribadi yang diperoleh dan diproses.

4.3.2. Cluster Kedua

Pada cluster kedua ada sebanyak 18 kajian penelitian dengan kata kunci pencarian : Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik. Kemudian dianalisa dan dikelompokkan ke dalam faktor Sumber Daya Manusia (SOP) dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3. Cluster Kedua

NO	Bulan/Tahun	Keyword	Judul	Pembahasan
1.	Agustus/2020	Data Pribadi,	Tanggung Jawab PT TOKOPEDIA	Hubungan hukum antar pihak

		Bocor, Administrasi Negara, Publik	Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna	dalam kebocoran data pribadi adalah perikatan yang lahir persetujuan dan undang-undang.Atas kebocoran data pribadi pengguna, PT Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kelalaian menjaga keamanan Sistem Elektronik dan tidak melakukan kewajiban notifikasi kebocoran data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Agustus/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Hasil studi ini melihat bahwa terdapat urgensi pengaturan mekanisme pemanfaatan data pribadi baik oleh pemerintah, perusahaan swasta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				maupun lembaga independen.
3.	April/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	Menganalisis bentuk penegakan hukum pelanggaran data pribadi dalam ruang lingkup hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.
4.	Mei/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Penyedia Layanan	Dalam perlindungan hukum pribadi atas data yang digunakan di layanan jasa online Traveloka, bahwa sebuah keharusan dalam perlindungan mulai dioptimalkan dikarenakan kerahasiaan data pribadi pengguna layanan Traveloka sangatlah penting untuk diamankan dan berbahaya jika data ini sampai bocor akibatnya bisa terjadi hal-hal yang mengarah ke tindakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

				kriminal.
5.	Agustus/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Tanggung Jawab Perusahaan Tencent Games Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Player Unknown's BattleGrounds Mobile Di Indonesia	Mengetahui bagaimana perusahaan Tencent Games bertanggung jawab atas perlindungan data dalam game Player Unknown Battle Grounds Mobiledan apakah Kebijakan Privasi yang dimiliki oleh perusahaan Tencent Games atas aplikasi game online Player Unknown Battle Grounds Mobile sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
6.	September/2021	Data Pribadi, Bocor, Administra	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan	Pengaturan perlindungan data pribadi,analisis terhadap perlindungan data pribadi pengguna

		si Negara, Publik	Data Pribadi Pelanggan Telkomsel	Telkomsel.
7.	Februari/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Uang Cepat)	Telah ada kepastian hukum bagi nasabah yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal dan sanksi terhadap aplikasi pinjaman online ilegal tersebut, dan menjadi salah satu sarana penyuluhan juga untuk masyarakat agar lebih paham mengenai aplikasi pinjaman online dan penyalahgunaan data pribadi.
8.	Juli/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online	Ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau ilegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain.

				Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK.
9.	November/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Pengguna Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin	Perlindungan data pribadi dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi di masa yang akan datang ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif.

10.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19	Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Coronavirus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia.
11.	Februari/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Penyebaran Identitas Melalui Media Sosial	Pemahaman hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan dan rumah sakit dalam hal kerahasiaan data atau identitas pasien.
12.	2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna *Marketplace* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	Penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengaturan hukum tentang kerahasiaan data pribadi pengguna *marketplace* di Indonesia

				belum ada yang mengatur dan masih berada di beberapa peraturan sektoral lain yang berkaitan.
13.	Juli/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Implementasi Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan)	Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 di Kabupaten Lamongan masih terbilang sangat rendah.
14.	Oktober/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi	Analisis hukum dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Terkait tindak pidana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data

				pribadi. dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
15.	Maret/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance	Keamanan data yang sifatnya informasi privat dari setiap masyarakat merupakan hal yang sangat penting terkait dengan e-government, kepercayaan masyarakat akan sangat terpengaruh oleh perihal keamanan data. Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
16.	November/2021	Data Pribadi, Bocor,	Analisis Privasi Data Pengguna Dalam Instansi	Etika perlindungan data pelanggan pada BPJS Kesehatan dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

		Administrasi Negara, Publik	BPJS Kesehatan	faktor mempengaruhinya
17.	Oktober/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE	Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga, mencegah, dan atau menanggulangi terjadinya sebuah permasalahan terkait kebocoran data diri rakyatnya baik kebocoran tersebut diakibatkan karena cybercrime maupun tidak pemerintah masih berkewajiban dalam menjaga, mencegah ataupun menanggulangi.
18.	Desember/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia	Mengenai isu permasalahan terjadinya kasus kebocoran data pribadi milik beberapa pihak yang ada di Indonesia merupakan dampak

				dari minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang, juga adanya kesalahan dan/atau lemahnya sistem keamanan dari aplikasi – aplikasi yang ada.

Pada *cluster* kedua ini, setidaknya 18 jurnal penelitian ini berfokus pada pengendali data pribadi, dimana peran orang-orang dalam melakukan pengamanan data pribadi yang diperolehnya, kemudian ada juga pembahasan mengenai organisasi dan lembaga pemerintah yang dinilai lengah dalam mengamankan data pribadi. Kemudian juga ada pembahasan mengenai upaya dari pemerintah mengenai pengaman data pribadi, namun secara garis besar pembahasan dari *cluster* kedua ini adalah penuntutan kepada pihak organisasi/perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk menjaga keamanan data pribadi.

4.3.3. Cluster Ketiga

Pada cluster ketiga ada sebanyak 7 kajian penelitian dengan kata kunci pencarian : Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik. Kemudian dianalisa dan dikelompokkan ke dalam faktor Teknologi dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4. Cluster Ketiga

NO	Bulan/Tahun	Keyword	Judul	Pembahasan
1.	April/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Konsumen Transaksi *Online* Melalui Penerapan *Advance Data Protection System*	Penguatan daya saing Indonesia dapat dilakukan dengan melindungi data pribadi yang bersifat khusus dengan perlindungan yang memadai, untuk melindungi sekaligus mensejahterakan rakyatnya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus yang menjalankan pemerintahan wajib melakukan usaha-usaha yang dirasa dibutuhkan.
2.	Oktober/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi	Perlindungan data elektronik sebagai suatu *cybercrime* di era globalisasi dan tinjauan formulasi kebijakan kriminal dalam upaya perlindungan data elektronik.

3	2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Strategi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Membantu Mencegah Konflik Terkait Algoritma Pada Mesin Pencari	Strategi pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya terjadinya manipulasi pada opini publik menggunakan algoritma mesin pencari dan upaya pemerintah dalam mencegah konflik di masyarakat akibat algoritma mesin pencari sudah tidak efektif lagi dikarenakan oleh perkembangan zaman.
4	2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Pendekatan *Human Security*	Aplikasi pinjaman online dapat mengancaman *human security*. Hal ini terjadi karena hingga saat ini tidak tersedia undang-undang khusus perlindungan data pribadi. Ancaman terhadap human security makin kuat karena besarnya peran mekanisme pasar dibandingkan peran negara dalam bisnis pinjaman online,

				minimnya peran minimal Otoritas Jasa Keuangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi.
5.	Mei/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Kebijakan Provider Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telepon Seluler	Pentingnya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh provider agar tidak terjadi kebocoran data dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta provider harus bisa mengatasi penyelesaian masalah apabila terjadi kebocoran data karena provider merupakan pusat pemegang penyimpanan data pribadi.
6.	September/2021	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam	Pemerintah Indonesia perlu untuk segera membentuk dan mengesahkan instrumen hukum

			Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	khusus dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, upaya yang dapat dimaksimalkan dalam melindungi data pribadi adalah dengan memanfaatkan potensi dari AI.
7.	Juni/2020	Data Pribadi, Bocor, Administrasi Negara, Publik	Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)	Dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Dan dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan kejahatan dunia maya khususnya di bidang pengelolaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesian Data Protection System (IDPS).

Cluster ini merupakan pengelompokkan pembahasan kebocoran data pribadi yang bersumber dari Teknologi, adapun pembahasan secara umum merupakan proteksi keamanan teknologi yang diterapkan di Indonesia saat ini dan bagaimana pengelolaannya, kemudian pembahasan mengenai saran mengenai teknologi yang sudah dipakai di berbagai negara. Keamanan teknologi yang ada juga sangat berpengaruh terhadap keamanan data pribadi, ini dikarenakan sekarang ini dokumen data pribadi tidak hanya disimpan berbentuk berkas lembaran kertas namun juga disimpan secara digital, hal ini memungkinkan untuk diretas jika tidak ada proteksi dengan *security* yang tinggi.

4.4. Analisis Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia membuat kekhawatiran di tengah masyarakat, bocornya data pribadi ini terjadi karena beberapa faktor, adapun faktor yang menjadi penyebab utama merupakan faktor Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Jika dilihat dari jurnal dan penelitian di atas, SOP perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini menjadi pembahasan yang paling banyak diteliti dikarenakan Indonesia memerlukan waktu untuk mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, terhitung mulai dari munculnya masalah terkait kebocoran data pribadi pertama kali pada tahun 2020.[32]

[32]https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all

Sebagai respon atas permasalahan tersebut Kominfo[33] mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun yang sama, walaupun pada akhirnya Rancangan tersebut baru disahkan pada tahun 2022. Artinya dalam kurun waktu dua tahun tidak ada payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masyarakat. Kekosongan regulasi tersebut berdampak pada rentannya kebocoran data pribadi, karena tidak adanya SOP yang mengatur pemeliharaan, penjagaan, dan prosedural lain untuk data pribadi itu sendiri. Selain itu kenapa SOP juga menjadi faktor utama dalam meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi, karena jika tidak ada prosedur yang mengatur akan pengelolaan data pribadi bisa membuat pengendali data pribadi tidak menjaga keamanan data pribadi yang diperolehnya.

Kemudian ada faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal data pribadi, yang menjadi prosesor dan pengendali data pribadi dikelompokkan menjadi 3 yaitu, pemerintah/badan publik, organisasi/perusahaan dan setiap orang. Pemerintah/badan publik yang memerlukan data pribadi harus memberdayakan orang-orang yang mampu menguasai penjagaan data pribadi, sama halnya juga dengan organisasi/institusi juga harus mempekerjakan pegawai yang memiliki kemampuan terkait perlindungan data pribadi. Kemudian bagi setiap orang, pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus dimiliki, supaya masyarakat memahami bagaimana melindungi data pribadi mereka sendiri. Terakhir faktor teknologi, keamanan data pribadi pada dasarnya juga dipengaruhi oleh tingkat keamanan *hardware*

[33]https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel

dan *software*, basis yang digunakan harus memenuhi standar untuk memproteksi data agar keamanan data pribadi terjaga.

Dari semua faktor penyebab terjadinya kebocoran data pribadi, SOP menjadi penyebab yang paling banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan belum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, membuat Indonesia tidak memiliki dasar hukum atau kebijakan yang mengatur secara menyeluruh terkait perlindungan data pribadi dan menjadi peluang adanya berbagai kasus kebocoran data pribadi. Pengesahan Undang-Undang dinilai menjadi urgensi karena tata cara pengendalian data pribadi harus diatur agar kebocoran data pribadi tidak terjadi. Lemahnya pengaturan hukum menjadikan orang yang mengendalikan data pribadi tidak menjaganya dengan benar, hal ini karena tidak adanya prosedur bagaimana seharusnya menjaga data pribadi milik orang lain.

Pengendali data pribadi diartikan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Berbeda dengan ***prosesor data pribadi*** Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

4.4.1. Analisis Faktor Standar Operasional Prosedur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membuat ketentuan kebijakan akan Standar Operasional prosedur terkait data pribadi sudah memiliki kejelasan, karena payung hukum ini menjadi dasar asas pengendalian data pribadi, namun peneliti menganalisis Undang-Undang ini apakah sudah sesuai dengan manfaat SOP yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku[34].

Jika dilihat dari teori yang dipakai setidaknya dinyatakan bahwa ada sebanyak 15 point atau indikator sebagai berikut :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika dilihat di dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 54 dimana pembahasan mengenai Kewajiban Pengendali Data Pribadi[35] dijelaskan dengan detail kewajiban pengendali data pribadi dalam mengendalikan data pribadi, ini mengartikan bahwa Undang-Undang ini menyelesaikan permasalahan indikator pertama.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas.

---

[34]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No.35 Tahun 2012

[35]Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

Ini tertulis di BAB VIII, dimana ada pembahas terkait sanksi administratif yang dapat diartikan jika kelalaian dilakukan oleh pengendali data pribadi dapat diberikan sanksi hingga dipidana.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.
4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi BAB VI[36] menjawab akan tanggung jawab setiap orang hingga Organisasi Internasional dalam menjalankan prosedur yang sudah diatur sebaik mungkin, point diatas ini bisa dikatakan sudah diatur di Undang-Undang ini.

[36]Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur.
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.
15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Dalam bab yang sama juga dijelaskan bagaimana prosedur yang ditempuh akan pengendali data pribadi sehingga informasi akan tata cara pengendali data pribadi akan pemrosesan data pribadi sudah jelas. Walaupun dengan dibuatnya SOP yang memadai, bicara keamanan data pribadi ini harus juga dibarengi dengan keamanan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

4.4.2. Analisis Faktor Sumber Daya Manusia dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam pengendalian data pribadi, hal ini dikarenakan kualitas dari orang-orang yang menjalankan tugas pengamanan data pribadi harus memiliki pengetahuan yang mumpuni baik terhadap teknologi yang digunakan dan juga prosedur dalam mengendali data pribadi . Berbicara mengenai kualitas SDM sendiri, sesuai dengan teori yang dipakai dijelaskan ada 3 hal yang yang bisa menjadi penilaian terhadap kualitas SDM yaitu :

1. *Accuracy* (akurat), akurasi adalah ukuran seberapa dekat hasil yang diamati dengan nilai benar.
2. *Performance* (kinerja), mengevaluasi kinerja pekerja adalah bagian penting dari pengelolaan semua kinerja organisasi.
3. *Effectiveness* (efektivitas), adalah ukuran kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, itu adalah dasar untuk berhasil melakukan hal yang benar dengan benar.[37]

Jika dilihat dari 3 hal di atas di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang tidak menjelaskan bagaimana seorang pengendali atau pemroses data pribadi harus memiliki 3 aspek ini, melainkan tentang bagaimana tanggung jawab pengendali dan pemrosesan data pribadi akan pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan,

[37]Kirana Putri Estiningtyas,"Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keamanan Sistem Informasi,"no.1(2020)

atau pengungkapan; dan/ atau penghapusan atau pemusnahan.[38] Hal ini mengingat bahwa data pribadi adalah milik semua orang yang terus melekat dari lahir.

4.4.3. Analisis Faktor Teknologi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pendapat tentang teknologi menurut para ilmuwan yaitu menurut Yp Simon, teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah. Menurut Paul Saetiles, teknologi selain mengarah pada permesinan, teknologi meliputi proses, sistem, manajemen dan mekanisme kendali manusia dan bukan manusia.[39] Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak ada pembahasan mengenai teknologi sedikit pun, sangat disayangkan karena faktor ini juga menjadi kunci keamanan akan kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, peretas yang paham akan teknologi akan sangat mudah menembus proteksi keamanan teknologi yang ada jika tidak ada sistem keamanan teknologi yang mutakhir.

Dari semua tahapan pemrosesan data pribadi yang ada : perolehan, pengolahan, penyimpanan, transfer hingga penghapusan data yang bisa dipastikan menggunakan teknologi, tahapan yang sangat berpeluang untuk terjadinya kebocoran data pribadi adalah pada tahapan.

---

[38]Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

[39]Rogantina Meri Andri,"Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran,"no.1(2017)

Hal ini dikarenakan data pribadi bisa diolah sendiri ataupun pihak ketiga dan hal penyimpanan yang dilakukan oleh pengendali data pribadi, bisa saja diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya perlunya keamanan teknologi yang tinggi.

Jika dibandingkan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) milik eropa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih banyak kekurangan, GDPR yang disahkan di Eropa pada tahun 2018 ini merupakan peraturan yang kompleks dan terperinci, pembahasan mengenai Sumber Daya Manusia dan Teknologi dimuat dengan maksimal, Eropa sudah memproteksi keamanan data pribadi menjadi proteksi keamanan berlapis, harusnya GDPR menjadi sumber yang baik dalam merumuskan Undang-Undang Perlindungan Pribadi di Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia terjadi akibat 3 faktor yaitu : Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Teknologi, berdasarkan pencarian jurnal penelitian yang ada di *Google Cendikia* faktor kelompok SOP merupakan faktor yang paling banyak dipermasalahkan dan diteliti, ini dikarenakan kekosongan kebijakan akan perlindungan data pribadi selama 2 tahun, respon pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dinilai lambat, sehingga kasus kebocoran data pribadi meningkat dari tahun ke tahun.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga dinilai belum menjawab kebutuhan keamanan dari data pribadi yang bersumberkan dari 3 faktor yang diteliti, undang-undang ini hanya menjadi prosedur namun tidak menjawab kebutuhan akan SDM dan Teknologi seperti apa yang semestinya diterapkan.

5.2. Saran

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan seharusnya membahas akan SDM dan Teknologi seperti apa yang diterapkan dalam pengamanan data pribadi yang dikendali dan diproses oleh Setiap Orang, Lembaga Publik, dan Organisasi Internasional. Hal ini dianggap penting supaya meminimalisir tingkat kebocoran data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Alan F. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 1967, hlm.7.

Samuel D. Warren dan Louis D. Brandheis, "The Rights to Privacy", dikutip dari skripsi Bismo Jiwo Agung, "Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional", Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm 4

Manab,Abdul.2015.*PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kualitatif*.Yogyakarta:KALIMEDIA.

Jurnal

Kirana Putri Estiningtyas,"Pengaruh Kapabilitas Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keamanan Sistem Informasi,"no.1(2020)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hlm. 25

Rogantina Meri Andri,"Peran dan Fungsi Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran,"no.1(2017)

Edwin Nurdiansyah,"Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat,"no.2(2016)

Ramzi Afif Naufal,"Tanggung Jawab PT TOKOPEDIA Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna,"no.1(2020)

Argita Endraswara, Sumber Dan Jenis Data 2016

Ririn Aswandi,"Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System(IPDS),"no.2(2020)

Regulasi

UU no.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU ITE Pasal 48

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

PP No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No.35 Tahun 2012

Website Resmi

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022

infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pengguna_Aplikasi_E-HAC.pdf

https://id.vpnmentor.com/tentang-kami/

https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_ilmiah

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18445501/deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-dalam-dua-tahun-terakhir?page=all

https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian

https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media

Vosviewer.com

https://tekno.tempo.co/read/1555106/kominfo-sebut-3-faktor-kebocoran-data-pribadi-terus-terjadi

https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi-aman/0/artikel

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: T.Rahmat Kautsar
Tempat Tanggal Lahir	: 09 September 199
Nomor Handphone	: 082365428495
Alamat	: Ujung Padang Rasian, Pasie Raja, Aceh Selatan
Email	: linarisadi@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SD Negeri 7 Tapaktuan
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri 1 Labuhan Haji Barat
Sekolah Menengah Atas	: SMA Negeri 10 Aceh Barat Daya

Sertifikat

Ma'had Jamiah	: 85,8/2022 Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL	: 437/2021/ Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL	: 400/2021/ Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: B/2022/ Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Magang	: 89.00/2021/Komisi Pemilihan Indipenden Aceh

Banda Aceh,

T. Rahmat Kautsar
Nim.180802084